

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan perizinan transportasi *online* di Kota Yogyakarta (studi kasus peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017) dapat disimpulkan bahwa :

- a) Efektivitas mempunyai tujuan yaitu tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang belum terlaksana, yang di mana Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tujuannya belum tercapai mengenai terciptanya kesepakatan diantara transportasi *online* dan transportasi konvensional, kemudian belum terwujudnya keinginan mengenai kesepakatan tarif serta lokasi oprasional yang masih dilanggar oleh pihak transportasi *online*, yang disebabkan kurangnya pengawasan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- b) Efisiensi adalah suatu usaha dalam mencapai tingkat keefektivitas tertentu. efisiensi kebijakan perizinan transportasi *online* di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya terlaksana, karena tidak ada pembatasan kuota transportasi *online* di Kota Yogyakarta. Jika dilihat dari kebutuhan konsumen kebijakan Pemerintah memberikan izin oprasional transportasi *online* dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mudah dan cepat, Tetapi dalam hal penarifan transportasi *online* melanggar peraturan yang telah ditetapkan yaitu transportasi *online* menaikkan harga saat jam macet dan waktu malam hari.

- c) Kecukupan adalah suatu tujuan yang telah dicapai sehingga hasil dirasakan telah mencukupi dalam berbagai hal. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017 pada pasal 2 yang menyatakan bahwa terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah belum tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Pemerintah yang terbukti dengan adanya permasalahan tidak ada pembatasan kuota untuk *driver online*, pembatalan pemesanan yang dilakukan konsumen serta membuka lapangan pekerjaan tidak sesuai kebutuhan masyarakat yang dimaksud hanya sebagai pekerjaan sampingan.
- d) Pemerataan memiliki tujuan keadilan untuk kebijakan publik. Pemerataan kebijakan perizinan transportasi *online* di kota Yogyakarta yang mengacu pada keadilan yang diberikan dan diperoleh dengan sasaran kebijakan publik terkait dengan pemberian izin dalam menyelenggarakan belum berjalan dengan baik. Karena hanya satu pihak yang dimudahkan dalam pemberian izin yaitu transportasi *online* serta transportasi tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian lokasi operasional dan pembagian penumpang yang disebabkan perusahaan pilih kasih dalam hal pembagian lokasi dan penumpang. Kemudian kebijakan yang diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta masih dilanggar mengenai larangan Zona Merah yang diperuntukkan untuk *transportasi online*.

- e) Ketetapan memiliki tujuan nilai atau harga dari suatu program. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017 pada pasal 2 yang menyatakan bahwa terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat belum terselenggara dengan baik dikarenakan transportasi *online* tidak mentaati peraturan pemasangan stiker yang diharapkan oleh untuk keamanan konsumen.
- f) Responsivitas memiliki tujuan respon tujuan dari suatu aktivitas. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017 pada pasal 2 yang menyatakan bahwa terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat tidak terselenggara dengan baik, dikarenakan respon suatu aktifitas belum terlaksana dengan baik yaitu mengenai perbedaan kebijakan mengenai tarif batas bawah dan tarif batas atas yang diperuntuhkan untuk transportasi online dan transportasi konvensional, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial yang menyebabkan konflik antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan perizinan transportasi *online* di Kota Yogyakarta Tahun 2017, maka saran yang diberikan adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seperti memberikan Tim pengawas dan memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional kepada transportasi *online*.

Apabila transportasi *online* masih melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, agar kebijakan pemerintah dapat teralisasi dengan baik, dalam hal pencapaian tujuan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketetapan, serta responsivitas agar program yang dilaksanakan dapat teralisasi dengan baik. Kemudian Transportasi *online* Kota Yogyakarta juga diharapkan dapat mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk menghindari kecemburuan sosial antara transportasi *online* dan transportasi konvensional serta untuk keamanan konsumen.